KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265)330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 76/UN58/KU/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN/PENGANGSURAN PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
DI UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi, perlu menetapkan petunjuk teknis terkait Penundaan/Pengangsuran Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Petunjuk Teknis Penundaan/Pengangsuran Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.../Hal.2.

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN/PENGANGSURAN PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU : Mahasiswa yang memiliki kendala dalam keuangan, diberikan keringanan berupa Penundaan dan/atau Pengangsuran Pembayaran dengan cara yang bersangkutan menyampaiakan kepada Tim Kerja paling lambat 1 hari setelah waktu registrasi dilaksanakan berdasarkan kalender akademik tahun berjalan.

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk dapat melakukan Penundaan Pembayaran harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan waktu untuk dapat menyelesaikan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai dengan 7 hari sebelum Ujian Akhir Semester Ganjil dan Semester Genap dilaksanakan berdasarkan kalender akademik tahun berjalan.

KEEMPAT : Mahasiswa semester 9 (sembilan) Program Sarjana (S1) dan mahasiswa semester 7 (tujuh) Program Diploma Tiga (D3) mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS), tugas akhir/skripsi, mahasiswa tersebut membayar 50 % (lima puluh persen) dari besaran UKT yang bersangkutan secara otomatis dari sistem, akan tetapi jika setelah melakukan registrasi dan kontrak mata kuliah, jumlah mata kuliah yang di ambil lebih dari 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS), maka jumlah pembayaran UKT sesuai seperti semula sebelum mendapatkan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen).

KELIMA : Mahasiswa semester 10 (sepuluh) dan seterusnya Program Sarjana (S1) serta mahasiswa semester 9 (sembilan) Program Diploma Tiga (D3) masih ada mata kuliah, maka mahasiswa tersebut membayar UKT sesuai dengan besaran UKT yang bersangkutan pada semester sebelumnya setelah mendapatkan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen).

KEENAM : Mahasiswa sebagaima dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT tidak akan dilakukan proses Penundaan Pembayaran dan/atau Proses Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT), apabila Mahasiswa tersebut tidak memenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Mahasiswa yang akan melaksanakan Sidang Tugas Akhir/ Skripsi sampai dengan batas waktu Heregistrasi semester ganjil atau semester genap kalender akademik tahun berjalan berakhir

dapat.../Hal.3.

dapat dibebaskan dari pembayaran UKT, akan tetapi apabila pelaksanaan Sidang Tugas Akhir/ Skripsi melewati batas waktu Heregistrasi semester ganjil atau semester genap kalender akademik tahun berjalan, maka akan dikenakan tagihan pembayaran UKT seperti semula.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Angggaran DIPA Universitas Siliwangi.

KESEMBILAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 11 Januari 2022

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 76/UN58/KU/2022
TANGGAL 11 JANUARI 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN/ PENGANGSURAN PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI UNIVERSITAS SILIWANGI.

FORMULIR PERNYATAAN PENUNDAAN/PENGANGSURAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265)330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

SURAT PERNYATAAN
PENUNDAAN/ PENGANGSURAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAl (UKT)

Yang bertanda tangan di bawah ini,
NIK KTP : .....
Nama Lengkap : .....
Tempat/tgl lahir : .....
Agama : .....
Jenis Kelamin : .....
Alamat : Kampung/Dusun.....RT.....RW.....
Kelurahan/Desa..... Kecamatan.....

menerangkan bahwa,
Nama Mahasiswa : .....
NPM : .....
Angkatan : .....
Jurusan : .....
Fakultas : .....

Adalah benar anak saya, dengan ini secara sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun, menyatakan bahwa saya memohon Penundaan/Pengangsuran*) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dikarenakan kondisi keuangan keluarga. Adapun UKT yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. ..... dan akan saya bayarkan ke Universitas Siliwangi dengan langsung lunas bayar/ mengangsur sebanyak 4 (empat) kali paling lambat sampai 7 hari sebelum Ujian Akhir Semester Ganjil/ Semester Genap*) dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik Universitas Siliwangi Tahun berjalan. Berikut saya lampirkan bersamaan dengan surat pernyataan ini dokumen salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), salinan Kartu Keluarga (KK) dan salinan Kartu Tanda Mahasiswa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tasikmalaya ,..... 2022

Yang menyatakan,

Mahasiswa,

Materai 10.000

NIK.

NPM.

*) Pilih salah satu yang sesuai.

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002